

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 7

TAHUN 2012

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR.**

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pasar Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pendaftaran Pencari Kerja dan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjar

- Tahun 2004 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kepariwisata Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 19);
 - f. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 37 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 33);
 - g. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 42 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);
 - h. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1); dan
 - i. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan Dan Pematangan Hewan Di Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di samping berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga diperhatikan dan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dijadikan dasar pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Bahwa pencabutan peraturan daerah ini termasuk peraturan pelaksanaannya;
- b. Bahwa yang mendasari pencabutan peraturan daerah ini diantaranya :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Ketentuan

- Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Usaha Pasar Modern;
 5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/MK.7/2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan,
 6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-374/MK.7/2007 Tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-53/MK.7/2008 Tanggal 13 Maret 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata Di Kota Banjar;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.7/2008 Tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah

Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pencari Kerja Dan Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan;

9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.7/2008 Tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan Dan Pemotongan Hewan Di Wilayah Kota Banjar.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5